

Tinjauan Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perkara Pidana yang Ditangani oleh Penuntut Umum Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Muhammad Salman Alfarizi
Universitas Merdeka Pasuruan
Email: salmanalfarizie027@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Keywords:

Commission III of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Judicial Proceedings, Legal Certainty

ABSTRACT

*The online community has been stirred by the viral news regarding a death penalty demand for a crew member named Fandi, who was charged with smuggling two tons of illicit drugs in Batam waters. Fandi objected to the prosecutor's demand, deeming the proposed punishment excessively harsh for his actions. Meanwhile, Commission III of the House of Representatives (DPR RI)-which oversees law and human rights-commented on the death penalty demand, noting that it did not align with the newly implemented Criminal Code (KUHP). This commentary has implications for legal certainty regarding the trial proceedings for the two-ton drug smuggling case involving Fandi. Indonesia employs a separation of powers framework based on the **trias politica** principle, comprising the legislative, executive, and judicial branches. Each branch is granted authority under the Indonesian Constitution, and consequently, none is permitted to interfere in the affairs of the others. The DPR RI holds three constitutional functions and authorities, one of which is the oversight function; the specific scope of these duties and powers is further clarified through the MD3 Law.*

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Kata kunci:

Komisi III DPR RI, Proses Persidangan, Kepastian Hukum

ABSTRAK

Jagat maya dihebohkan atas viralnya tuntutan hukuman mati kepada Anak Buah Kapal yang bernama Fandi atas tindak pidana penyelundupan barang haram narkoba seberat 2 ton di perairan Batam. Fandi merasa tidak terima atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dikarenakan terlalu berat baginya atas perbuatan yang dilakukan. Di sisi lain, komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan HAM berkomentar atas tuntutan hukuman mati kepada Anak Buah Kapal bernama Fandi dikarenakan tidak sesuai dalam undang-undang yang baru dijalankan yaitu KUHP terbaru. Atas komentar tersebut memiliki dampak pada kepastian hukum atas proses persidangan kasus penyelundupan narkoba seberat dua ton oleh anak buah kapal yang bernama Fandi. Indonesia menggunakan konsep pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada *trias politica* yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga tersebut diberi kewenangan berdasarkan dasar konstitusi negara Indonesia. Sehingga masing-masing lembaga tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut campur urusan lembaga lainnya. DPR RI memiliki tiga tugas fungsi kewenangan yang diberikan oleh dasar konstitusi salah satunya fungsi pengawasan. Melalui UU MD3 kewenangan tugas dan fungsi DPR RI dapat diperjelas.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Muhammad Salman Alfarizi
Universitas Merdeka Pasuruan
Email: salmanalfarizie027@gmail.com

PENDAHULUAN

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah yang sah, yang mana terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang sah artinya pemerintah yang berdaulat dan merupakan representasi dari masyarakat serta menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Menurut Ridwan HR suatu negara yang baik dipimpin dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur pemerintahan yang berdasarkan hukum diantaranya:

1. Untuk kepentingan hukum
2. Menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat atas kehendak sewenang-wenangnya
3. Atas kehendak rakyat bukan paksaan atau tekanan oleh pemerintah yang otoriter

Membahas kekuasaan terdapat erat pembahasan mengenai pembagian kekuasaan. Indonesia dalam pembagian kekuasaan menggunakan konsep *Trias Politica* dimana kekuasaan tersebut antara lain Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk tidak terpusatnya kekuasaan dalam suatu negara pada satu orang agar terhindar dari seseorang atau pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak. Konsep ini membagi kewenangan untuk menjalankan wewenang masing-masing. Kekuasaan legislatif memiliki tugas dalam membuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut MPR), kekuasaan eksekutif memiliki tugas dalam menjalankan undang-undang yaitu Presiden dan kekuasaan yudikatif memiliki tugas dalam mengadili atas pelanggaran terhadap undang-undang yaitu Mahkamah Agung.

Kewenangan legislatif diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kewenangan tersebut diatur guna menjamin kepastian hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenangnya atau melampaui kewenangan. Mengenai pembagian kekuasaan terdapat adanya pembagian wilayah yang terdiri dari pusat atau nasional, provinsi dan kota atau kabupaten. Di wilayah lembaga legislatif antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut DPR RI) untuk di wilayah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (untuk selanjutnya disebut DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota atau Kabupaten (untuk selanjutnya disebut DPRD Kota/Kab).

Pada bulan Februari 2026, jagat maya digemparkan oleh kasus penyelundupan narkoba dengan berat 2 ton narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya seperti sabu yang melewati perairan wilayah Indonesia. Penyelundupan tersebut melibatkan seorang Anak Buah Kapal (untuk selanjutnya disebut ABK) yang bernama Fandi yang baru menjadi ABK 3 hari di kapal MV North Star. Kasus ini bermula di bulan Maret 2025 namun viral pada bulan Februari 2026.

Viralnya kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan Fandi sebagai ABK di kapal MV North Star adalah tidak terima atas tuntutan hukuman mati yang diberikan kepada Fandi karena menurutnya dia dijebak atas jaringan narkoba internasional. Atas tuntutan tersebut

keluarga Fandi melakukan protes di media sosial dan menjadi viral karena netizen menganggap bahwa Fandi adalah korban jaringan narkoba internasional.

Atas viralnya tersebut membuat Komisi III DPR RI yang memiliki tugas di bidang hukum dan HAM memanggil Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan keluarga Fandi. Menurut Komisi III DPR RI berpendapat bahwa tuntutan hukuman mati yang diberikan kepada Fandi oleh Jaksa Penuntut Umum itu tidak layak karena bukan pidana pokok tetapi alternatif. Hal itu termuat dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur “pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”. Bagi Fandi selaku ABK yang baru bekerja bukan pelaku utama dan tidak memiliki riwayat tindak pidana menurut Komisi III DPR RI.

Kasus penyelundupan narkoba seberat 2 ton ini akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Batam dan ditanggal 26 Februari 2026 saat Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutanannya, ABK Fandi dan Kuasa Hukumnya dikejutkan atas tuntutan tersebut bahwa ABK Fandi dituntut hukum mati atas apa yang telah diperbuat olehnya. Tuntutan tersebut menjadi viral dan menarik perhatian warganet hingga Komisi III DPR RI juga turut berpendapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat bagi seorang ABK Fandi yang baru pertama kali melakukan perbuatannya namun pendapat Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutanannya sebagaimana hal itu disampaikan pada gelar sidang replik oleh Jaksa Penuntut Umum.

DPR RI melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 dapat menjalankan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat pemerintah, badan hukum maupun warga negara untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara hal tersebut disebut hak interpelasi. Hak ini akan sangat berpengaruh pada menentukan arah kebijakan pemerintah. DPR RI juga dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hal tersebut disebut hak angket. DPR juga dapat menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa hal tersebut disebut hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah :

1. Bagaimana Batasan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perkara Pidana Yang Sedang Ditangani Oleh Penuntut Umum
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perkara Pidana Yang Sedang Diproses Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum?

METODE PENELITIAN

Jurnal ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini. penelitian ini juga dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan, doktrin, konsep dan asas-asas hukum agar dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perkara Pidana yang Sedang Ditangani oleh Penuntut Umum

DPR RI merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Fungsi pengawasan memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk mengawasi pelaksana undang-undang dan kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan tugas pemerintah oleh kementerian maupun lembaga negara yang menjadi mitra kerja DPR RI. Dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan merupakan mitra kerja Komisi III DPR RI sehingga pelaksanaan tugas dan kebijakan kejaksaan dapat menjadi objek pengawasan oleh komisi III DPR RI.

Fungsi pengawasan tersebut tentu ada batasannya. Fungsi pengawasan dari komisi III DPR RI ditujukan terhadap kebijakan, tata kelola kelembagaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta akuntabilitas institusi. Fungsi pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memengaruhi proses penegakan hukum dalam perkara konkret (*in concreto*), termasuk menentukan apakah seseorang harus dituntut, jenis tuntutan pidana yang diajukan, maupun berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh penuntut umum kepada hakim di pengadilan negeri.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penuntut umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan RI) penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keputusan mengenai bentuk tuntutan pidana yang merupakan kewenangan khusus bagi penuntut umum dalam mengendalikan proses penuntutan.

Kewenangan penuntut umum terdapat suatu konsep yang bernama *dominus litis* menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang bertanggung jawab menentukan layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan negeri serta jenis tuntutan yang akan dimohonkan. Artinya untuk melakukan penuntutan berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, serta keyakinan hukum yang objektif. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, independen, dan bebas dari tekanan pihak mana pun, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara pidana.

Dalam studi kasus perkara penyelundupan narkoba pada tanggal 21 Mei 2025 yang melibatkan ABK Fandi muncul perdebatan ketika Komisi III DPR RI menyampaikan keberatan terhadap tuntutan pidana mati yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 26 Februari 2026. Di sisi lain, pihak jaksa penuntut umum menilai sikap tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap proses penuntutan yang sedang berlangsung.

Dari segi hukum tata negara, DPR RI memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai kebijakan penegakan hukum atas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan ABK Fandi melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat sebagaimana hak konstitusional yang dimiliki DPR RI. Akan tetapi, kewenangan tersebut

tidak dapat ditafsirkan sebagai hak untuk mengarahkan atau memengaruhi substansi tuntutan dalam suatu perkara yang ditangani langsung oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara narkoba ABK Fandi. Apabila pengawasan oleh DPR RI telah memasuki wilayah kewenangan tuntutan pidana terhadap ABK Fandi, maka hal tersebut berpotensi melampaui batas fungsi pengawasan dan dapat dipandang mengganggu independensi jaksa penuntut umum.

Menurut Pasal 70 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap setiap perkara pidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil penyidikan. Selanjutnya, Pasal 30 UU Kejaksaan RI yang mengatur kejaksaan memiliki kewenangan di bidang pidana, antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan merupakan kewenangan yudisial yang dijalankan secara profesional dan bebas dari intervensi pihak lain.

Dalam perspektif teori pembagian kekuasaan, baik dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi yang berbeda meskipun saling mengawasi melalui mekanisme *checks and balances*. Pengawasan DPR RI terhadap pemerintah tidak boleh mengakibatkan campur tangan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, karena hal tersebut dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum dan memengaruhi objektivitas proses peradilan.

Dengan demikian, batas kewenangan DPR RI terhadap perkara pidana yang ditangani oleh jaksa penuntut umum terletak pada ruang lingkup pengawasannya. DPR RI berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan kebijakan jaksa penuntut umum, meminta pertanggungjawaban kelembagaan, serta mengevaluasi kinerja penegakan hukum secara umum. Sebaliknya, DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengubah tuntutan pidana dalam perkara tertentu karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari penuntut umum yang harus dijalankan secara independen sesuai peraturan perundang-undangan dan asas negara hukum. Batas kewenangan DPR RI terhadap perkara pidana yang ditangani oleh penuntut umum dapat dipahami dalam beberapa aspek antara lain :

1. DPR RI berwenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum Kejaksaan, termasuk pelaksanaan anggaran, efektivitas penegakan hukum, pelaksanaan reformasi kelembagaan, serta akuntabilitas institusi.
2. DPR RI dapat meminta penjelasan kepada kejaksaan mengenai pelaksanaan tugas institusi melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.
3. DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan, menghentikan, mempercepat, ataupun memengaruhi proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana tertentu, karena kewenangan tersebut merupakan domain penegakan hukum yang dilindungi oleh prinsip independensi.

Apabila DPR RI melakukan intervensi terhadap perkara pidana yang sedang diproses oleh penuntut umum, tindakan tersebut berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa adanya tekanan politik maupun kepentingan di luar mekanisme hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu

tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten terhadap setiap warga negara tanpa adanya perlakuan yang berbeda.

Berdasarkan dari segi kepastian hukum menunjukkan bahwa setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kepastian hukum akan terganggu apabila fungsi pengawasan DPR berubah menjadi tindakan yang memengaruhi substansi penuntutan dalam perkara konkret. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan mengenai independensi penuntut umum dan dapat menciptakan persepsi bahwa proses penegakan hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik, bukan semata-mata didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum.

Di sisi lain, perlu dibedakan antara pengawasan dan intervensi. Pengawasan merupakan kewenangan DPR RI yang dilakukan untuk memastikan Kejaksaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum, prinsip akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, intervensi merupakan tindakan yang memengaruhi atau berusaha mengubah pelaksanaan kewenangan hukum yang menjadi hak eksklusif penuntut umum dalam menangani perkara tertentu. Dengan demikian, ukuran yang digunakan bukan semata-mata adanya kritik atau pendapat dari DPR, melainkan apakah tindakan tersebut telah memasuki ranah penentuan isi tuntutan terhadap terdakwa.

B. Kedudukan Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perkara Pidana yang Sedang Diproses Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara negara wajib menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang dapat menggunakan kewenangan di luar batas yang telah ditentukan oleh konstitusi maupun undang-undang. Pembatasan kewenangan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Konsep negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antar lembaga negara. Oleh karena itu, pembagian kewenangan antar lembaga negara tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas pemerintahan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) sehingga tidak terjadi dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Dalam konteks penegakan hukum, pembagian kewenangan tersebut terlihat dari adanya pemisahan fungsi antara lembaga pembentuk undang-undang, lembaga pelaksana pemerintahan, serta lembaga yang menjalankan fungsi peradilan dan penegakan hukum.

Hubungan kelembagaan antara DPR RI dan Kejaksaan tidak menempatkan DPR RI sebagai atasan maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan proses penuntutan. Hubungan tersebut merupakan hubungan konstitusional dalam kerangka pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan DPR lebih diarahkan pada aspek kelembagaan, akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan tugas,

penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan penegakan hukum secara umum, bukan terhadap substansi penanganan suatu perkara pidana tertentu.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Radbruch yang menyatakan bahwa adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kepastian hukum tidak hanya ditujukan kepada terdakwa, korban, maupun masyarakat, tetapi juga kepada aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam studi kasus perkara narkoba yang melibatkan ABK Fandi, muncul perhatian publik ketika Komisi III DPR RI menyampaikan penolakan terhadap tuntutan pidana mati yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa dipandang sebagai anak buah kapal yang diduga hanya berperan sebagai pelaksana, sehingga muncul pandangan bahwa penjatuhan tuntutan pidana mati perlu dipertimbangkan kembali. Di sisi lain, penuntut umum tetap mengajukan tuntutan berdasarkan alat bukti, fakta hukum, serta keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan DPR RI dalam memberikan tanggapan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Dari segi hukum tata negara, DPR memang memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada jaksa penuntut umum mengenai tuntutan hukuman mati kepada ABK Fandi melalui rapat dengar pendapat. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat diperluas hingga memengaruhi substansi tuntutan dalam perkara tertentu. Hal ini disebabkan karena kewenangan penuntutan merupakan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang kepada penuntut umum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum DPR RI terhadap perkara pidana yang sedang diproses oleh penuntut umum berada pada ranah pengawasan kelembagaan, bukan pada ranah teknis penanganan perkara. Oleh karena itu, DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk tuntutan pidana ataupun meminta penuntut umum mengubah tuntutan terhadap terdakwa tertentu. Pembatasan kewenangan tersebut merupakan bentuk implementasi asas kepastian hukum sekaligus jaminan terhadap independensi penuntut umum dalam menjalankan fungsi penuntutan secara profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh kekuasaan di luar mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kepastian hukum tidak hanya ditujukan kepada terdakwa, korban, maupun masyarakat, tetapi juga kepada aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Analisis normatif harus diawali dengan memahami kedudukan hukum Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan RI, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kewenangan tersebut meliputi penyusunan surat dakwaan,

pembuktian di persidangan, serta penyampaian tuntutan pidana kepada majelis hakim berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Secara normatif, tidak terdapat ketentuan dalam UUD NRI 1945 maupun UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk menghentikan, mengubah arah, mengintervensi, atau menentukan hasil suatu perkara pidana yang sedang ditangani oleh Penuntut Umum. Kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan hanya berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, dan pelaksanaan undang-undang secara umum, bukan terhadap substansi perkara konkret (*in concreto*) yang sedang diproses dalam sistem peradilan pidana

KESIMPULAN

Kewenangan DPR RI berdasarkan Pasal 20A UUD NRI tahun 1945 yang salah satunya fungsi pengawasan namun batasan kewenangan DPR RI yaitu fungsi pengawasan terhadap perkara tindak pidana yang ditangani oleh jaksa penuntut umum hanya sebatas dalam segi administrasi bukan mencampuri substansi perkara atau tuntutan yang ditangani secara berlangsung. Kewenangan dalam penuntutan merupakan kewenangan penuntut umum sebagaimana dalam KUHAP dan UU Kejaksaan RI maka kewenangan DPR RI tidak memiliki penuntutan dalam perkara penyelundupan narkoba ABK Fandi yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Kewenangan penuntut umum terdapat suatu konsep yang bernama *dominus litis* menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang bertanggung jawab menentukan layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan negeri serta jenis tuntutan yang akan dimohonkan. Artinya untuk melakukan penuntutan berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, serta keyakinan hukum yang objektif.

Indonesia merupakan negara hukum adalah dasar konstitusional. Konsep negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antar lembaga negara. Hubungan kelembagaan antara DPR RI dan Kejaksaan tidak menempatkan DPR RI sebagai atasan maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan proses penuntutan. Hubungan tersebut merupakan hubungan konstitusional dalam kerangka pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Buku

Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Muh. Afif Mahfud, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Pemerintah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Jurnal

Sunardi, *Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government ditinjau dari perspektif hukum*, Jurnal Meta Yuridis, Universitas Muria Kudus, Vol.1 No. 2 Tahun 2018,

Artikel

Reda Manthovani, "Penerapan Asas Dominis Litis Dalam UU KPK," hukumonline.com, 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpklt5ddf8ba3bb064/?page=1>.

Website

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2gg1gzxplo>